



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

rektorat@unbrah.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
No. 006/UM/LPPM-Unbrah/III/2025

Tentang
PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN ROADMAP PENELITIAN UNIVERSITAS
BAITURRAHMAH TAHUN 2025–2029

REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Menimbang	:	a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan penelitian yang terarah, terintegrasi, berkelanjutan, dan mendukung pencapaian visi serta misi Universitas Baiturrahmah, diperlukan dokumen perencanaan strategis berupa Roadmap Penelitian Universitas Baiturrahmah Tahun 2025–2029; b. Bahwa Roadmap Penelitian Universitas Baiturrahmah Tahun 2025–2029 menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, monitoring, dan evaluasi kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Baiturrahmah; c. Bahwa Roadmap Penelitian Universitas Baiturrahmah Tahun 2025–2029 diperlukan sebagai acuan dalam pengembangan kelompok riset, penetapan prioritas penelitian, peningkatan mutu luaran penelitian, penguatan inovasi, hilirisasi hasil penelitian, serta pengembangan kerja sama penelitian; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Roadmap Penelitian Universitas Baiturrahmah Tahun 2025–2029.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengatur Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta Universitas Baiturrahmah; 6. Rencana Strategis Universitas Baiturrahmah; 7. Peraturan dan ketentuan internal Universitas Baiturrahmah yang terkait.
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	ROADMAP PENELITIAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH TAHUN 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini





UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

rektorat@unbrah.ac.id

Kesatu		Roadmap Penelitian Universitas Baiturrahmah Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini menjadi pedoman utama dalam: a. perencanaan dan pelaksanaan program penelitian di lingkungan Universitas Baiturrahmah; b. pengembangan fokus dan prioritas penelitian universitas, fakultas, program studi, dan kelompok riset (research group); c. penyusunan roadmap penelitian pada tingkat fakultas dan program studi; d. penentuan kebijakan dan skema pendanaan penelitian; e. penguatan publikasi ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), inovasi, prototipe, dan hilirisasi hasil penelitian; f. pengembangan kolaborasi penelitian dengan mitra nasional maupun internasional; g. monitoring, evaluasi, dan peningkatan kinerja penelitian Universitas Baiturrahmah.
Kedua	:	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Baiturrahmah bertanggung jawab mengoordinasikan implementasi, monitoring, evaluasi, dan pengembangan Roadmap Penelitian Universitas Baiturrahmah Tahun 2025–2029.
Ketiga	:	Seluruh fakultas, program studi, pusat studi, kelompok riset, dan dosen di lingkungan Universitas Baiturrahmah wajib menjadikan Roadmap Penelitian Universitas Baiturrahmah Tahun 2025–2029 sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.
Keempat		Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 20 Maret 2025

UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
REKTOR



Prof. Dr. H. Musliar Kasim, M.S.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah
2. Dekan di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
3. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
4. Ketua Pusat di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
5. Kabag Keuangan Universitas Baiturrahmah
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

